

Pemkab Kurang Pengawasan terhadap Aset

SAMPIT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur dinilai kurang pengawasan dan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki. Sehingga dengan mudah diambil alih oleh oknum tertentu. Salah satunya berkaitan dengan area lahan kuburan di Jalan Jenderal Sudirman Km 6 Sampit.

“Saya menilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum tertata, pengawasan dan inventarisasinya juga kurang pengawasan sehingga mudah sekali diambil alih oknum,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur H Abdul Kadir, kemarin.

Menurut dia, saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim tahun 2020 lalu, dirinya menegaskan, kalau ada anggaran yang diperlukan pemerintah daerah untuk menata dan menginventarisasi aset hingga sertifikasinya, pasti dewan menyetujui jika memerlukan dana. Tujuannya agar aset daerah bisa tertata dengan baik.

“Saya sudah sampaikan kalau untuk menata aset daerah hingga sampai sertifikasinya, memerlukan anggaran sampaikan saja, berapa pun, kami akan setuju. Tetapi kalau sudah berakibat seperti ini, kami sangat sayangkan. Apalagi tanah ini tanah kuburan,” ujar Abdul Kadir.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan untuk mengelola urusan aset ini memang bukan hal yang mudah dan memang perlu tenaga serta anggaran. Tetapi hal ini juga harus dilakukan dalam rangka mengamankan aset milik daerah sehingga tidak mudah lagi dimiliki oleh orang lain.

“Saya sangat sepakat jika areal kuburan yang saat ini dipersoalkan tersebut segera diselesaikan. Karena itu merupakan kegelisahan sebagian besar masyarakat. Mengingat lahan itu untuk kuburan dan sudah melalui penetapan SK Bupati Kotim tahun 1991 hingga dikeluarkan SK tahun 2015,” tegasnya. **(bah/ens)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Pemkab Kurang Pengawasan terhadap Aset*, Rabu, 12 Februari 2020;
2. <https://mmc.kalteng.go.id/>, *Aset Pemkab Kotim Dinilai Masih Ada yang Belum Tertata*, Minggu, 09 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2
 - (1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Pasal 96 Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- Pasal 97
 - (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada didalam penguasaannya.
 - (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
 - (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.